

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA  
DALAM PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN  
(Studi Kasus di Kota Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**AZKA NAILUL IZZAH**  
**NIM. 1119089**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2023**

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA  
DALAM PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN  
(Studi Kasus di Kota Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**AZKA NAILUL IZZAH**  
**NIM. 1119089**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azka Nailul Izzah

NIM : 1119089

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kota Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 31 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



**AZKA NAILUL IZZAH**  
**NIM.1119089**

## NOTA PEMBIMBING

**Uswatun Khasanah, M.S.I.**

Paesan Selatan No. 43A Gg Masjid Jami RT 01/RW08,  
Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Azka Nailul Izzah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*c.q* Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di-

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Azka Nailul Izzah  
Nim : 1119089  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Tanggung Jawab dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kota Pekalongan).**

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 31 Oktober 2023

Pembimbing



**Uswatun Khasanah, M.S.I.**  
**NIP. 19830613 201503 2 004**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418  
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid  
Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Azka Nailul Izzah


NIM : 1119089

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA  
DALAM PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA  
PERCERAIAN (Studi Kasus Di Kota Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 20 Bulan November 2023 dan  
dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.).

Bimbinging,

  
Uswatun Khasanah, M.S.I.  
NIP. 198306132015032004

Dewan Penguji

Penguji I

  
Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.  
NIP. 19650330 199103 2 001

Penguji II

  
Muhammad Yusron, M.H.  
NIP. 19840111 201903 1004

Pekalongan, 2 November 2023

Disahkan oleh Dekan

  
Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 19730622 200003 1 001



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)

خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Ḍal	<b>Ḍ</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Ṣad	<b>Ṣ</b>	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	<b>Ḍ</b>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	<b>Ẓ</b>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<b>'</b>	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fa	<b>F</b>	Ef
ق	Qaf	<b>Q</b>	Qi
ك	Kaf	<b>K</b>	Ka
ل	Lam	<b>L</b>	El
م	Mim	<b>M</b>	Em
ن	Nun	<b>N</b>	En
و	Waw	<b>W</b>	We
ه	Ha'	<b>H</b>	Ha
ء	Hamzah	<b>'</b>	Apostrof
ي	Ya'	<b>Y</b>	Ye

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

## C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

## E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya’mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

## F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan

### Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنِّتٌ : ditulis *mu'anntaŚ*

## G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

## I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شَيْخُ الْإِسْلَامِ : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridha Allah SWT dan dengan penuh rasa Syukur yang sebesar-besarnya seraya mengucapkan *Alhamdulillah rabbi al-amin* atas seluruh anugrah yang telah dilimpahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maka, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Nadhirin dan Ibu Rina Nirmawati yang senantiasa mendoakan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, keselamatan serta keberkahan dalam hidupnya.
2. Untuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin ini merupakan pencapaian yang patut saya banggakan.
3. Untuk kakak saya Siska Adhifatul Arinta dan kedua adik saya Syanibatul Aliyah, M. Faiz Islammudin yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.

## MOTTO

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ  
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga Perempuan, jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu, Allah Maha teliti lagi Maha Mengetahui.

(Q.S. An-Nisa 4:35)



## ABSTRAK

**Nailul Izzah, Azka, 2023**, Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kota Pekalongan). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Dosen Pembimbing: Uswatun Khasanah, M.S.I.

Perkawinan bertujuan membina kehidupan manusia secara rukun tentram dan bahagia supaya hidup saling mencintai dan kasih mengasihi antara suami istri dan anak-anak serta keluarga lain agar terciptanya keluarga yang Sejahtera. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian. Hal ini dikarenakan adanya perceraian, dampak yang ditimbulkan dari perceraian antara lain tidak tepenuhinya nafkah anak, mereka abai kepada anak-anaknya bahkan ada yang tidak bertanggung jawab dengan melimpahkan anak mereka kepada neneknya dan meninggalkannya. Berdasarkan hal tersebut penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian di Kota Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data menggunakan data primer mengenai pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang diperoleh melalui teknik wawancara kepada lima (5) pasangan yang sudah bercerai dan memiliki anak. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari bahan literature yang relevan dengan objek penelitian diperoleh dengan Teknik dokumentasi dan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif model interaktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kota Pekalongan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan karena setelah resmi bercerai mantan suami sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi nafkah anak. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian mencakup biaya hidup anak yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Batas waktu pemberian nafkah menurut KHI yaitu saat anak berusia 21 tahun seperti yang dijelaskan pada pasal 156 huruf (d) tentang akibat perceraian. Kadar pemberian nafkah menurut Imam Syafi'iyah bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud. Sedangkan bagi yang miskin ditetapkan 1 mud dan bagi yang sedang 1 ½ mud

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Hukum Islam, Perceraian

## **ABSTRACT**

*Marriage aims to build human life in peace and happiness so that they live in love and love between husband and wife and children and other families in order to create a prosperous family. However, not everyone can form an aspired family, this is because of divorce. As happened in Pekalongan City, many families experienced divorce, the impact caused by the divorce was not the fulfilment of children's rights in the implementation of parental responsibilities. They ignore their children and some are even irresponsible by bestowing their children on their grandmothers and leaving them.*

*This type of research is field research (field research) using a qualitative approach, data sources using primary data on the implementation of parental responsibilities in fulfilling the livelihood of children after divorce obtained through interview techniques to five (5) couples who are divorced and have children. Meanwhile, secondary data is obtained from literature materials that are relevant to the research object, it is obtained with data documentation techniques and analysed with interactive model qualitative analysis techniques.*

*Research concludes that the concept of implementing parental responsibility in fulfilling children's livelihood after divorce according to Islamic law includes children's rights that must be fulfilled and carried out as a form of parental responsibility towards their children. The deadline for giving a living according to KHI is when the child is 21 years old as explained in article 156 letter (d) about the consequences of divorce. The level of giving a living according to Imam Shafi'iyah for a rich husband is set as an obligation to live every day 2 mud. As for the poor, 1 mud is set and for those who are 1 ½ mud*

**Keywords:** *Responsibility, Islamic Law, Divorce.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim* dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kota Pekalongan)”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid.
3. Bapak Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Beberapa masyarakat di Kota Pekalongan yang telah meluangkan waktu dan bersedia diwawancarai dalam penelitian ini.
7. Segenap Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Dosen dan Staf UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Teman-teman satu almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sampaikan terima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis, dan penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “Jazakumullah Khairan Katsiran”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Pekalongan, 31 Oktober 2023



**AZKA NAILUL IZZAH**  
**NIM. 1119089**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>3</b>
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>4</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>5</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>6</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>8</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>8</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>11</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>13</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>16</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>16</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>18</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>18</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>19</b>
<b>E. Penelitian Yang Relevan .....</b>	<b>20</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>22</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>28</b>
<b>H. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB II PEMENUHAN NAFKAH ANAK DAN KESADARAN</b>	
<b>HUKUM.....</b>	<b>38</b>
<b>A. Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian.....</b>	<b>38</b>
<b>B. Teori Kesadaran Hukum .....</b>	<b>48</b>

<b>BAB III PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KOTA PEKALONGAN.....</b>	<b>54</b>
<b>A. Gambaran Umum Kota Pekalongan.....</b>	<b>54</b>
<b>B. Profil Informan.....</b>	<b>58</b>
<b>C. Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pemenuhan Hak         Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kota Pekalongan.....</b>	<b>59</b>
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN .....</b>	<b>72</b>
<b>DI KOTA PEKALONGAN .....</b>	<b>72</b>
<b>A. Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pemenuhan         Nafkah Anak Pasca Perceraian .....</b>	<b>72</b>
<b>B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang         Tua dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian.....</b>	<b>81</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
<b>A. Simpulan.....</b>	<b>84</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3. 1 Data Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Berdasarkan .....</b>	<b>39</b>
<b>Tabel 3. 2 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....</b>	<b>40</b>
<b>Tabel 3. 3 Jumlah Peribadatan Di Kota Pekalongan.....</b>	<b>40</b>
<b>Tabel 3. 4 Jumlah Tingkat Pendidikan Kota Pekalongan .....</b>	<b>41</b>
<b>Tabel 3. 5 Jumlah Jenis Pekerjaan Kota Pekalongan Tahun 2020 .....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 3. 6 Data Perceraian Masyarakat Kota Pekalongan .....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 3. 7 Profil Informan .....</b>	<b>44</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bertujuan membina kehidupan manusia secara rukun, tentram dan bahagia supaya hidup saling mencintai dan kasih mengasihi antara suami istri dan anak-anak serta keluarga lain agar terciptanya keluarga yang sejahtera. Kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan oleh anak-anak, karena merupakan satu-satunya tempat dan lingkungan alami yang dapat dijadikan mendidik anak dengan baik dan benar, baik pendidikan jasmani maupun rohani serta dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka sendiri.<sup>1</sup>

Semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talak, maupun cerai atas putusan hakim.<sup>2</sup> Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa “Perkawinan dapat putus

---

<sup>1</sup> M Yusuf MY, “*Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak*”, Jurnal Al-Bayan/VOL, 20, NO. 29 januari-Juni 2014, hlm. 1.

<sup>2</sup> Djumairi Achmad, Hukum Perdata II. Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 1990, hlm 65.

karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri.<sup>3</sup>

Seperti yang terjadi di Kota Pekalongan telah ditemukan 2.053 kasus perceraian dari tahun 2020 hingga 2023. Perceraian tersebut rata-rata disebabkan karena pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi, dan karena salah satu meninggalkannya. Namun dalam hal ini penulis mengambil sample 5 pasangan mantan suami istri dengan ketentuan yang sudah memiliki anak. Dampak dari perceraian tersebut salah satunya adalah tidak tepenuhinya nafkah anak dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua. Mereka abai kepada anak-anaknya bahkan ada yang tidak bertanggung jawab dengan melimpahkan anak mereka kepada neneknya.

Selain itu, perceraian berdampak negatif terhadap anak karena keluarga merupakan tempat perlindungan yang aman bagi mereka. karena di dalam keluarga terdapat ibu dan bapak, yang memberikan kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, maka anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak negatif lainnya menyebabkan anak bersikap pendiam, rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar rendah dan merasa kehilangan. Walaupun tidak semua kasus demikian tapi sebagian besar

---

<sup>3</sup> Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian (Palembang: Sinar Gravika, 2012), hlm15.

menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya. Karena pribadi si anak umumnya terjadi melalui pengalaman yang didapat waktu kecil, baik pengalaman pahit maupun menyenangkan semuanya memberi pengaruh dalam kehidupan anak nantinya.<sup>4</sup>

Dari permasalahan tersebut perceraian berdampak sangat negatif bagi anak terutama dalam nafkah anak yang tidak terpenuhi. Hal ini menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kota Pekalongan)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kota Pekalongan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kota Pekalongan

---

<sup>4</sup> M Yusuf MY, “*Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak*”, Jurnal Al-Bayan/VOL, 20, NO. 29 januari-Juni 2014, hlm. 40-41

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasil yang diterima nantinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat, umumnya ada dua manfaat yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1. Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan dan memperdalam khazanah di bidang keilmuan serta memberikan kontribusi sebagai bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya bagi masyarakat akademik di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu urgensi yang memberikan kontribusi keilmuan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut terhadap kajian-kajian seputar masalah di bidang pemenuhan nafkah anak, juga pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang ada di Kota Pekalongan.

### **2. Secara Praktis,**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta pemahaman tentang pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, serta dapat menjadi sumbangan ilmiah yang bersifat praktis sehingga dapat diambil hikmahnya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

## E. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran yang literatur banyak ditemukan penelitian tentang pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun jurnal namun dengan fokus berbeda. Beberapa penelitian yang relevan tersebut antara lain:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Nuriel Amiriyah, yang berjudul “Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003)”. Penelitian ini menjelaskan tentang kewajiban seorang ayah untuk memenuhi nafkah anak dan kewajiban untuk bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.<sup>5</sup> Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai nafkah anak. Sedangkan penelitian penulis hendak menganalisis mengenai pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nyoto, Budi Kisworo dkk, yang berjudul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua”. Penelitian ini menjelaskan tentang hambatan yang dialami orang tua sehingga tidak dapat memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian.<sup>6</sup>

Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai

---

<sup>5</sup> Nuriel Amiriyah, “Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003)”. Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6, No. 1, Tahun 2015.

<sup>6</sup> Nyoto, Budi Kisworo dkk, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua”. Jurnal Pendidikan Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. XI, No. 2:479-500. April 2020.

pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua. Sedangkan penelitian penulis hendak menganalisis mengenai pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ahad Ridho Hadiano yang berjudul “Hak Nafkah Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menjelaskan tentang seorang ayah yang berperan penting dalam memberikan nafkah kepada anak dan juga keluarganya serta kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan.<sup>7</sup> Pada skripsi ini memiliki persamaan yaitu nafkah anak setelah perceraian. Sedangkan penelitian penulis hendak menganalisis pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Eni Putri Sari yang berjudul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang nafkah anak di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma dimana ketika orang tuanya bercerai hak nafkah anak tersebut tidak diberikan oleh ayahnya selaku orang yang bertanggung jawab atas nafkah terhadap anak-anaknya, dan ketika orang tuanya bercerai anak-anak tersebut tinggal dengan ibunya.<sup>8</sup> Pada skripsi ini memiliki persamaan yaitu pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian.

---

<sup>7</sup> Ahad Ridho Hadiano, “*Hak Nafkah Anak setelah Putusnya Perceraian Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023)

<sup>8</sup> Eni Putri Sari, “*Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu), hlm. 24.

Sedangkan penelitian penulis hendak menganalisis pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Yusron Ihza Mahendra yang berjudul “Analisis Hukum Perkawinan terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan”. Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Babadan yang memenuhi biaya nafkah anak adalah ibu dan keluarga ibu membantu memenuhi nafkah, karena Sebagian besar ayah enggan memberikan nafkah dengan dalih kondisi ekonomi yang kurang, padahal kondisi ayah mampu untuk bekerja.<sup>9</sup> Pada skripsi ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Sedangkan penelitian penulis hendak menganalisis pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Berdasarkan penelusuran penulis dari beberapa penelitian relevan, penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian diatas dan tidak ditemukan penelitian yang serupa.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Nafkah Anak**

Secara bahasa etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni *anfaqa-yanfiq* yang diartikan dengan pembelanjaan atau membiayai. Kata *Nafaqah* berarti biaya. *Nafaqah* berasal dari kata

---

<sup>9</sup> Yusron Ihza Mahendra, “Analisis Hukum Perkawinan terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan”. Skripsi, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), hlm. 64.

*Infaq* (memberi belanja). Atau *Ikhraaj* (mengeluarkan belanja).<sup>10</sup>

Secara terminologi, nafkah merupakan sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi agar dapat bertahan hidup. Dalam pengertian di atas terlihat bahwa di dalam nafkah berupa sandang, pangan dan papan.<sup>11</sup>

Nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah setelah adanya ikatan perkawinan yang sah. Sebagaimana di atur dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemenuhan nafkah terhadap anak berkaitan erat dengan terjaminnya hak-hak dasar mereka. Misalnya hak anak untuk hidup, hak anak dalam mendapatkan pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak anak dalam kepemilikan harta benda, dan hak anak dalam memperoleh pendidikan.<sup>12</sup>

Kewajiban seorang ayah untuk memenuhi nafkah anak tidak menjadi hutang jika telah lewat masanya, namun nafkah anak tersebut dapat menjadi hutang jika ada keputusan hakim.

Pembebanan ini dengan alasan:

- a. Ayah dalam kondisi mampu untuk bekerja, mampu dari segi fisik dan mampu dari segi keuangan:
- b. Ayah pergi meninggalkan rumah dan sengaja melalaikan anaknya:

---

<sup>10</sup> Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini dan Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Juz II (Surabaya: Bina Iman, 1993), hlm.289.

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.75.

<sup>12</sup> Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hlm. 273-280

- c. Anak dalam kondisi membutuhkan nafkah dari ayah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya:
- d. Ibu dalam kondisi tidak mampu bekerja, seperti dalam keadaan sakit, atau memiliki cacat tubuh yang sehingga menghalangi pemberian nafkah kepada anaknya.

Seorang ayah yang dalam kenyataannya mampu dalam segi fisik maupun keuangan namun dengan sengaja melalaikan anaknya dan tidak memberikan nafkah, sehingga anak tidak dapat memperoleh haknya dan mengalami kerugian baik dari segi moril maupun materil, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai Tindakan penelantaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perindungan Anak.

## 2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan

tata hukum yang ada. Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “*sadar*” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “*Kesadaran Hukum*” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

Bagi Ewick dan Selebey, “*kesadaran hukum*” berbentuk dalam tindakan dan karena merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai pelaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”. Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut.

Hukum sebagai fenomena social meruoakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan

menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum.<sup>13</sup>

Jika kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Adapun indikator-indikator kesadaran hukum sebagai berikut:

- a. Pengetahuan Hukum
- b. Pemahaman Hukum
- c. Sikap Hukum
- d. Perilaku Hukum

Hukum itu dibuat tidaklah sekedar untuk memenuhi kebutuhan struktur kenegaraan, melainkan kebutuhan masyarakat suatu negara. Dengan demikian maka sesungguhnya kehadiran hukum tidak terlepas dari masyarakatnya. Hukum itu ada untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat. Terdapat dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial. Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Di dalam

---

<sup>13</sup> Zulkarnain Hasibun, "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa", (Manapuli Selatan : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol, 1 No, 1 : 2013), hlm. 79-81

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum", (Jakarta: Rajawali, 1982), edisi Pertama. hlm 182

perannya yang demikian ini hukum hanya memepertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat. Kedua sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan hukum yang tidak baik. Kesadaran hukum yang digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknai hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Secara logis maka prosesnya adalah bahwa seseorang harus memahami hukum tersebut, sebelum dia mempunyai kesadaran hukum.

Taraf kesadaran hukum suatu masyarakat bisa tercapai bilamana didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut: adanya pengetahuan tentang hukum, adanya pemahaman hukum, adanya sikap hukum, dan adanya pola perilaku hukum. Dengan demikian apabila warga masyarakat menerima sistem hukum tersebut, maka sistem tersebut akan menghasilkann tata tertib dalam pergaulan hidup. Maka dari itu jelas adanya hubungan antara kepatuhan hukum dengan masalah kesadaran hukum.

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila indikator-indikator dari kesadaran hukum dipenuhi, maka derajat

kesadaran hukumnya tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mentaati dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Apabila derajat kesadaran hukumnya rendah, karena banyaknya masyarakat abai dengan kesadaran hukum, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga rendah. Hal yang menyebabkan kesadaran hukum rendah tersebut adalah hukum yang dibuat oleh pemerintah atau para aparatur negara belum banyak meningkatkan kesadaran hukum.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis hukum. Dalam konteks sosial, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Yaitu mengkaji perilaku masyarakat untuk mengamati bagaimana hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian sosiologis hukum mengamati apa yang menjadi karakteristik perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial. Penelitian ini menguraikan secara jelas mengenai pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kota Pekalongan. Dalam hal ini penulis terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data-data yang benar dan akurat dengan cara wawancara langsung dengan pasangan yang sudah berecerai dan memiliki anak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan dengan tujuan menggali data-data penelitian berupa kualitatif deskriptif, yang dimana metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Pendekatan ini digunakan karena lebih lebih mementingkan kualitas data.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekalongan, untuk mengetahui secara jelas terhadap apa yang terjadi di lokasi penelitian tersebut serta berkenaan dengan pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

## 4. Sumber Data Penelitian

Adapun informasi data yang dipakai pada kajian penelitian dilakukan oleh penulis menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer, serta sumber data sekunder

### a. Sumber Data Primer

Sebuah data yang diambil secara langsung pada subjek penelitiannya dan juga menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek yang dikatakan sumber data pokok utama yang dibutuhkan. Sumber data primer pada penelitian ini adalah pasangan perceraian dengan ketentuan sudah memiliki anak.

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literature yang relevan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang diperoleh berdasarkan dokumentasi dengan bahan-bahan sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum mengikat berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku hukum serta hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini seperti skripsi, tesis, dan jurnal penelitian.
- c) Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus dan ensiklopedia.

## 5. Informan

Informan adalah seseorang tertentu yang diwawancarai untuk keperluan informasi, yaitu yang dapat memberikan informasi atau keterangan atau data yang diperlukan oleh penulis tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan tersebut yaitu, 5 pasangan perceraian dengan ketentuan yang sudah memiliki anak, mertua,

tetangga dan orang yang mengetahui informasi. Informan ini dipilih dari orang yang dapat dipercaya dan mengetahui objek yang diteliti.

## 6. Teknik Pengambilan Sampel

Menurut sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sementara itu, menurut Burhan Bungin, dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi.<sup>15</sup> Memilih sampel, dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan *purposive sampling*.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* disertai pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Adapun kriteria informan utama yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu:

- a. Pasangan mantan suami istri
- b. Memiliki anak.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 300

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh informan utama sejumlah sepuluh (10) orang, terdiri dari lima (5) mantan istri dan lima (5) mantan suami.

Dan adapun informan pendukung meliputi mertua, tetangga, dan orang yang mengetahui kehidupan keluarga yang menjadi subyek penelitian dengan kriteria seperti:

- a. Memiliki hubungan persaudaraan atau pertemanan
- b. Mengetahui kehidupan keluarga tersebut.

Sedangkan untuk informan pendukung diperoleh sejumlah enam (6) orang terdiri dari ibu S (tetangga dari informan I), ibu N (tetangga dari informan E), ibu T (ibu dari informan A), ibu F (tetangga dari ibu T), bapak A (kakak kandung dari ibu S), dan bapak H (orang tua dari ibu T).

## 7. Teknik Pengumpulan Informasi dan Data

Keharusan suatu penelitian ialah dengan adanya data. Dalam melakukan atau menentukan Teknik pengumpulan data penelitian harus sesuai dengan jenis penelitian. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara pada pasangan perceraian dengan ketentuan yang sudah memiliki anak, mertua, tetangga dan orang yang mengetahui informasi tersebut. Kemudian sebagai pelengkap untuk menjelaskan isu hukum diperlukan dokumen-dokumen terkait fokus penelitian. Lebih jelasnya mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Metode observasi adalah suatu sistem mengumpulkan data dengan melalui proses pengamatan terhadap sasaran penelitian dengan tujuan untuk langsung berinteraksi bersama, merasakan, serta berada ditengah-tengah kesibukan aktivitas objek pengamatan. Metode ini bertujuan agar penulis dapat melihat kondisi dalam pelaksanaan praktek pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pasangan mantan suami istri dengan ketentuan yang sudah memiliki anak, mertua, tetangga, dan orang yang terlibat sehingga penulis mendapatkan data tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Yaitu proses menemukan data yang berupa memo seperti tulisan, gambar, ataupun karya. Pada penelitian kualitatif, dokumentasi menjadi pelengkap dari sebuah metode observasi juga metode wawancara sehingga informasi terkait hal yang diteliti dapat dipercaya. Dalam hal ini peneliti membaca, mempelajari, serta menelaah literatur yang relevan dengan pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian berupa Undang-Undang, buku-buku, skripsi, tesis, jurnal dan artikel.

#### 8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan untuk memeriksa kebenaran data yang diperoleh menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada dua cara melakukan triangulasi, antara lain :

##### a. Triangulasi Sumber

Yaitu pengecekan data dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Dalam penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan ke mertua, tetangga dan orang yang mengetahui informasi tersebut.

##### b. Triangulasi Teknik

Yaitu pengecekan data dengan penggunaan berbagai teknik. Dengan menggunakan triangulasi teknik berarti mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumen.

Dalam penelitian ini mengungkapkan data tentang pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian kepada narasumber, kemudian dicek dengan observasi ke tempat penelitian yaitu Kota Pekalongan.

Dalam penelitian ini akan mengecek data yang telah diperoleh dari pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah

anak pasca perceraian dan mengecek sumber data lain dari pihak mertua, tetangga dan orang yang mengetahui informasi tersebut.

## 9. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa, kegiatan analisis terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>16</sup>

### a. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini penulis mengolah data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan rumusan masalah penulis.

### b. Tahap reduksi data

Tahap reduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yaitu tentang pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

### c. Tahap penyajian data

Dapat digambarkan dalam bentuk penjelasan singkat, keterkaitan antar bagian, flowchart dan sejenisnya.<sup>17</sup> Mengenai pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah

---

<sup>16</sup>Ulber Silalahi, "Metode Penelitian Sosial". (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm.339

anak pasca perceraian yang terjadi pada masyarakat yang ada di Kota Pekalongan.

d. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi

Dapat mengungkap rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.<sup>18</sup>Menarik kesimpulan pola pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kota Pekalongan.

## H. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran yang jelas tentang arah serta tujuan dari penelitian, maka secara garis besar penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengecekan keabsahan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

**Bab II Landasan Teori**, pada bab ini berisi tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dan teori kesadaran hukum.

**Bab III Hasil Penelitian**, pada bab ini mendeskripsikan mengenai gambaran umum Kota Pekalongan, profil informan yaitu perceraian dengan ketentuan yang sudah memiliki anak, dan memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di kota Pekalongan.

---

<sup>18</sup> M. Burhan Bungin, Penelitian *Kualitatif*, edisi kedua, hlm.343

**Bab IV Analisis Hasil Penelitian,** pada bab ini membahas tentang analisis pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dan menurut tinjauan hukum Islam.

**Bab V Penutup,** pada bab ini menguraikan tentang hasil yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya berupa simpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan data yang telah dijelaskan dalam penelitian di atas, penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak di Kota Pekalongan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena setelah resmi bercerai mantan suami sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi nafkah anak. Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa pola dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sebagai berikut:
  - a. Kadang-kadang memberi;
  - b. Pernah memberi; dan
  - c. Tidak pernah memberi sama sekali.
2. Menurut tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, mencakup biaya hidup anak yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang tetap dengan pengawasan orang tua meskipun kedua orang tua telah bercerai. Akan tetapi kedua orang tua tidak lepas dari apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh orang tua kepada anak-anaknya pasca

perceraian yaitu dengan memberikan nafkah kepada anaknya sampai batas waktu pemberian nafkah hingga anak itu berusia 21 tahun seperti yang dijelaskan pada pasal 156 huruf (d) tentang akibat perceraian

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan. Pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik, namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi pengetahuan masyarakat kedepannya. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Orang tua seharusnya tetap memenuhi nafkah anaknya baik ketika masih hidup bersama maupun ketika sudah tidak hidup bersama.
2. Seharusnya orang tua juga bertanggung jawab atas nafkah anaknya jangan hanya kadang-kadang saja bahkan sampai tidak bertanggung jawab sama sekali.
3. Seharusnya orang tua tetap memenuhi nafkah anaknya sebagaimana mestinya, walaupun kemampuan ekonominya melemah, akan tetapi anak tetap saja menjadi tanggung jawab orang tua. dan usahakan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tua sesuai dengan kemampuan.
4. Dan perlu adanya ketentuan hukum yang jelas dan tegas serta pengawasan terhadap orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, sehingga pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian bisa berjalan dengan

baik dan efektif agar anak tetap mendapatkan hak-haknya sesuai dengan putusan pengadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Achmad, Djumairi, (1990), *Hukum Perdata II*. Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang.

Amiran, (2010). *Mendidik Anak di Era Digital Kunci Sukses Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

As-Subki, Ali Yusuf, (2010). *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah.

Aziz, Hanan Abdul, (2012). *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, alih Bahasa oleh Umar Mujahid, Solo: Pt. Aqwam Media Profetika, Cet. Ke-1.

Aziz Sa'ad Yusuf Mahmud Abu, (2017). *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban dalam Islam*, Pnrmah Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Az-Zuhaili, Wahbah, (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani. Cet 1.

Bungin, M. Burhan, (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, edisi kedua.

Depertemen Pendidikan, (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- Gutom, Maidin (2014) *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan”*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hamdani, (2002). *Al Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, alih Bahasa Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral. (2013), *Bimbingan Masyarakat Islam, Alquran dan Terjemah*, Jakarta: CV, Aneka ILMU.
- Mardani, (2011). *“Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern”*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Miharja, Marjan, (2019). *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jawa Timur: Qiara Media.
- Mufidaah, (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press).
- Munawir, Ahmad Warson, (1984). *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir).
- Poerwadarminta, W.J.S, (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko)
- Salman, Otje, (1993) *“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris”*, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suma, Muhammad Amin, (2004). *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Syaifudin, Muhammad Syaifudin. (2012). *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Gravika.

Syekh Khalid bin Abdurrahman, (2006). *Cara Islam Mendidik Anak*, Yogyakarta: Ad-Dawa.

Tirmidzi, Ahmad, (2013). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Tim Pustaka Widya Tama, (2014). *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widya Tama,

## **JURNAL**

Amiriyah, Nuriel. (2015), *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003)*, Jurnal Hukum dan Syariah. Vol. 6, No.1.

Hasibun, Zulkarnain. (2013), *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa*. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 1, No. 1.

Nasrah. (2022), *Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 03, No. 01. 01 Juli.

Nyoto. (2020), *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua*. jurnal Pendidikan Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam. Vol. XI, No. 2:479-500. April

Sholihah, Hani, (2018), *Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*. Journal al-Afkar For Islamic Studies. Vol. 1, No. 2. Juli.

Yusuf MY, M. (2014), *Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak*. Jurnal Al-Bayan. Vol.20, No. 29. Januari-Juni.

## **SKRIPSI**

Hadianto, Ahad Ridho, (2023). "*Hak Nafkah Anak Setelah Putusnya Perceraian Perspektif Hukum Islam*". Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Mahendra, Yusron Ihza, (2021). "*Analisis Hukum Perkawinan terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan*". Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Tsamara, Shafira Tsany, (2020). "*Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten*". Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

## **TESIS**

Sari, Eni Putri. (2022). *“Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”*, Tesis, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri).

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4-Pasal 18 tentang Hak dan Kewajiban Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## **INFORMAN**

Bapak D, Informan, *Wawancara Pribadi*, di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan pada Tanggal 1 Oktober 2023.

Bapak E, Informan, *Wawancara Pribadi*, di Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan pada Tanggal 7 Oktober 2023.

Bapak L, Informan, *Wawancara Pribadi*, Via Telephone pada Tanggal 1 Oktober 2023.

Bapak L, tokoh agama, diwawancarai oleh Azka Nailul Izza, di rumah Bapak L, 20 Oktober 2023 pukul 13.15 WIB.

Bapak M, Informan, *Wawancara Pribadi*, di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan pada Tanggal 10 Oktober.

Bapak R, Informan, *Wawancara Pribadi*, di Kelurahan Medono Kecamatan  
Pekalongan Barat Kota Pekalongan pada Tanggal 6 Oktober.

Ibu A, Informan. *Wawancara Pribadi*, di Kecamatan Pekalongan Timur  
Kota Pekalongan pada Tanggal 30 September 2023.

Ibu E, Informan, *Wawancara Pribadi*. Di Kecamatan Pekalongan Utara  
Kota Pekalongan pada tanggal 1 Oktober 2023.

Ibu I, Informan, *Wawancara Pribadi*, di Kecamatan Pekalongan Utara Kota  
Pekalongan pada tanggal 1 Oktober 2023.

Ibu S, Informan, *Wawancara Pribadi*, di Kecamatan Ibu A, Informan.  
*Wawancara Pribadi*, di Kecamatan Pekalongan Timur Kota  
Pekalongan pada Tanggal 30 September 2023.

Ibu S, Informan, *Wawancara Pribadi*, di Kecamatan Pekalongan Barat Kota  
Pekalongan pada Tanggal 6 Oktober 2023.

Ibu T, Informan, *Wawancara Pribadi*, di Kecamatan Pekalongan Selatan  
Kota Pekalongan pada Tanggal 9 Oktober.

Informan, diwawancarai oleh Azka Nailul Izzah, di rumah Ibu P, 18 Oktober  
2023.

Informan, diwawancarai oleh Azka Nailul Izzah, di rumah Ibu N, 18 oktober  
2023.

Informan, diwawancarai oleh Azka Nailul Izzah, dirumah Ibu S, 18 Oktober 2023.

Informan, diwawancarai oleh Azka Nailul Izzah, dirumah Bapak M, 18 Oktober 2023.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azka Nailul Izzah  
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 18 Oktober 2000  
Agama : Islam  
Alamat : JL. Labuhan No. 54 Deayu Pekalongan Utara  
RT/RW 04/01

### Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Nadhirin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Rina Nirmawati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : JL. Labuhan No. 54 Deayu Pekalongan Utara  
RT/RW 04/01

### Riwayat Pendidikan

MII Degayu 02 Pekalongan (Lulus tahun 2013)  
MTS NU Al-Sya'iriyah Limpung Batang (Lulus tahun 2016)  
SMK Al-Sya'iriyah Limpung Batang (Lulus Tahun 2019)

Demikian daftar Riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan



**AZKA NAILUL IZZAH**  
NIM. 1119089



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Azka Nailul Izzah  
NIM : 1119089  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : azkanailul515@gmail.com  
No. Hp : 0895416780804

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 4 Desember 2023



(Azka Nailul Izzah)